

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut, dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, namun dalam upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap korban dengan peraturan perundang-undangan belum dijalankan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena hanya Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Bantuan Hukum (LSM/LBH) yang selama ini bergerak secara maksimal, disamping itu Undang-undang yang berlaku belum memadai secara khusus menangani persoalan pelecehan seksual terhadap perempuan yang menjadi korban. Penanganan kasus pelecehan seksual ini juga dilihat dari siapa yang menjadi korban jika korbannya adalah anak maka Undang-undang yang digunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi jika korbannya adalah orang yang dewasa maka yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II BAB XIV dari Pasal 281-283 yang mengatur tentang Kejahatan Kesusilaan dan Pasal 289 KUHP yang mengatur tentang Pencabulan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu: Kejelasan mengenai Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun penulis ingin agar pelecehan seksual terhadap perempuan lebih lagi mendapat perhatian khusus di mata hukum, negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat supaya dapat menanggulangi kurang perhatiannya kasus tindak pidana pelecehan seksual agar perempuan tidak terus-menerus mendapatkan perlakuan yang semenah-menah dari pelaku khususnya pelecehan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta;PT. Rajha Grafindo Persada
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta; Akademi Prassindo
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung;PT. Citra Aditya Bakti
- Depdikbud, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- I Gusti Agung Ayu Raith, 2006, *Seri Dokumen Kunci, Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor-Leste, Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual (bab7.7) Rekomendasi (Bagian II)*, Indonesia; Publikasi Komnas Perempuan
- Laden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta; Sinar Grafika
- Laden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta; Sinar Grafika
- Lamintang, 1990, *Delik-delik Khusus*, Bandung; Mandar Maju
- Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggara Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum
- Supanto, 1996, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Yayasan Kerja Sama Ford dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada
- Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto, RS, G. Widiartana, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta; Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Tapi Ormas Ihromi, Sulistyawati Irianto, Achie S, Luhulima, 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Bandung; Alumni Bandung
- Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang; Pustaka Ilmu

### B. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### C. Website

[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf). Rabu 27 Maret 2019 Pukul 11:44 WIB

<https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok>. senin 21 Oktober 2019 Pukul 03:00 WIB

<https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/25/144511220/ada-banyak-jenis-pelecehan-seksual-apa-sajakah?page=all>. senin 21 Oktober 2019 Pukul 00:15 WIB

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>. Jumat 25 Oktober 2019 Pukul 04:00 WIB